

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA DALAM PERKAWINAN

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 14/Pid.B/2022/PN.Mjn Dan

Putusan Pengadilan Nomor 341/Pid.B/2012/PN.Bkn)

TOMAS

I01 20 344

Diajukan Sebagai Syarat untuk Mengikuti Ujian Skripsi pada Program
Studi Hukum



PROGRAM STUDI HUKUM KONSENTRASI HUKUM PIDANA

FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2024

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA DALAM
PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NO 14/Pid.B/2022/PN.Mj)

NAMA : TOMAS

NIM : I0120344

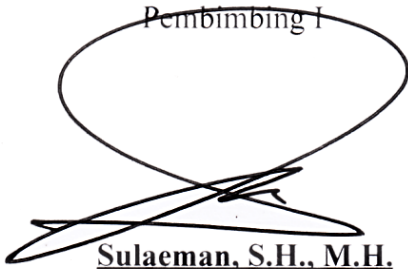
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada seminar hasil.

Majene, 15 April 2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Sulaeman, S.H., M.H.

NIDN. 0912107403

Pembimbing II



Retno Wulan S.H., M.H.

NIDN. 0022109501

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Dan Hukum



Dr. Thamrin Fawallauri. M.Pd

NIP. 197001311998021005

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA DALAM PERKAWINAN

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 14/Pid.B/2022/PN.Mjn Dan Putusan
Pengadilan Nomor 341/Pid.B/2012/PN.Bkn)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

TOMAS

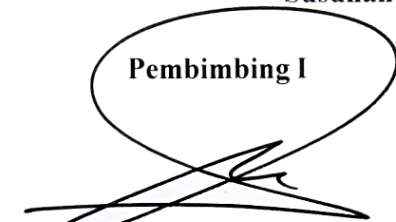
I01 20 344

Telah Diajukan Didepan Dewan Penguji

Pada Tanggal 10 Desember 2024

Susunan Dewan Penguji :

Pembimbing I



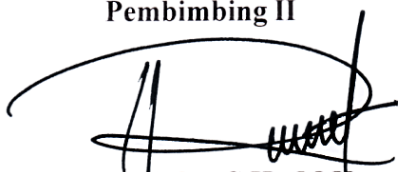
Sulaeman, S.H., M.H.
NIDN. 0912107403

Penguji Utama



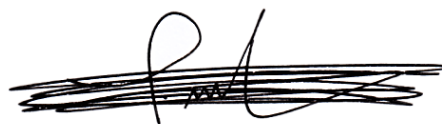
Prof. Dr. Burhanuddin, M.Si
Nip. 196209191989031004

Pembimbing II



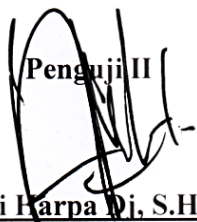
Retno Wulan S.H., M.H.
NIDN. 0022109501

Penguji I



Dr. Putera Astomo, S.H., M.H.
Nip. 198711102015041003

Penguji II



Akhdiari Harpa Ji, S.H., M.H.
Nip. 198011102021211006

ABSTRAK

TOMAS, NOVEMBER 2024. TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus Putusa Pengadilan Nomor 14/Pid.B/2022/PN.Mjn Dan Putusan Pengadilan Nomor 341/Pid.B/2012/PN.Bkn)).Hal. Pembimbing 1 Bapak Sulaeman S,H.,M.H dan Pembimbing 11 Ibu Retno Wulan S.H.,M.H.

Penelitian ini membahas tindak pidana dalam perkawinan dengan studi kasus putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN.MJN. Fokus penelitian adalah pada tinjauan hukum terhadap unsur-unsur tindak pidana yang terjadi dalam perkawinan, proses pembuktian, serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode penelitian deskriptif-analitis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana dalam perkawinan pada kasus ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap Pasal 279 KUHP tentang larangan perkawinan yang melanggar ketentuan hukum, termasuk pernikahan yang dilakukan dengan identitas palsu atau tanpa persetujuan sah. Proses peradilan mengungkapkan beberapa kendala, seperti kurangnya bukti dan ketidaksesuaian antara fakta hukum dengan pengakuan para pihak. Pertimbangan hakim dalam putusan ini mengacu pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi, serta alat bukti lainnya, dengan tetap memperhatikan aspek keadilan dan kepastian hukum. Namun dalam penerapan hukum. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor.341/Pid.B/2012/PN.Bkn Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang beranggapan bahwa perbuatan terdakwa melakukan perkawinan kembali sebagaimana dalam unsur “halangan yang sah baginya untuk melakukan perkawinan kembali” tidak dianggap sah karena perkawinan tidak dicatatkan berdasarkan Undang – Undang No.1 Tahun 1974 terutama Pasal 2 ayat 2. Selain itu majelis hakim juga berpendapat dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut di atas maka terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan “melakukan perkawinan, sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk melakukan perkawinan kembali” walaupun demikian, Majelis tidak mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena perkawinan kembali terdakwa dengan saksi Halimah tersebut bukanlah yang sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sehingga dalam putusannya dinyatakan lepas dari segala tuntutan

Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan, memperketat administrasi pencatatan pernikahan, dan memastikan koordinasi yang lebih baik antara pihak yang berwenang untuk mencegah tindak pidana serupa di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada penguatan sistem hukum dalam konteks perkawinan di Indonesia.

Kata kunci : Tindak Pidana, Perkawinan, Identitas Palsu, Putusan Pengadilan, Pasal 279 KUHP.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Allah SWT menciptakan manusia dengan segala fitrah yang beranekaragam, begitu pula perubahan zaman semakin berkembang pesat dalam segala hal dalam kehidupan manusia. Fenomena ini menimbulkan begitu kompleksnya tingkah laku manusia yang bermacam-macam, bahkan diantaranya mencakup aktifitas yang menyentuh nilai-nilai agama akan kebolehnya untuk dilakukan atau harus ditinggalkan. Hal ini berkaitan dengan keadaan Undang-undang Perkawinan yang harus memiliki asas-asas yang dipandang cukup prinsipal, salah satunya yaitu menampung segala keyakinan-keyakinan yang hidup dalam masyarakat Indonesia.¹

Perkawinan merupakan suatu ritual yang dihadapi manusia dalam kedewasaannya untuk dapat berhubungan dengan lawan jenis untuk waktu yang lama dilandaskan dengan suatu rasa antara kasih kepada orang lain dan disahkan oleh negara.² Apabila seorang pria dan seorang wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, berarti mereka telah berjanji akan taat dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan serta peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun perkawinan itu putus. Perkawinan merupakan sebuah ikatan perasaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan

¹ Yahya Harahap. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: 1997 Zahir Tranding. hal. 10

² Swislyn Verlyta. *Pesmbagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Adat*. Jakarta: PT Gramedia 2020; hal. 103.

seorang wanita dengan hati yang tulus yang sah dalam hukum dan agama, dimana laki-laki itu menjadi suami dan wanita itu menjadi istri. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.”³

Berdasarkan pengertian tersebut jelas terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek, yaitu aspek formil (hukum) dan aspek sosial keagamaan. Aspek formil dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin”, artinya bahwa perkawinan di samping mempunyai nilai ikatan secara lahir, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu. Aspek sosial keagamaan, dengan disebutkannya “membentuk keluarga” dan berdasarkan “Ketuhanan Yang maha Esa”, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin berperan penting.

Perkawinan bertujuan bukan saja untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna dalam mengatur rumah tangga yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan rasa saling cinta mencintai, dan yang utama sebagai suatu tali hubungan yang amat kokoh dalam memperkuat tali persaudaraan antara kaum kerabat si suami dan kaum kerabat

³ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

si isteri.⁴ Perkawinan sebagai suatu lembaga yang suci mengharuskan terpenuhinya berbagai syarat untuk dapat dilaksanakannya. Syarat-syarat tersebut merupakan suatu batasan-batasan agar perkawinan dilangsungkan dengan tujuan yang sungguh-sungguh sehingga tidak disalahgunakan untuk tujuan-tujuan lain yang bisa mengotori hakekat lembaga perkawinan yang suci. Apabila syarat-syarat perkawinan ternyata tidak terpenuhi maka suatu perkawinan yang telah terjadi dimohonkan pembatalannya.

Hal ini juga dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pasal 9 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa seseorang yang telah terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali mendapat izin dari pengadilan, apabila ditambah dengan penggunaan identitas palsu dan adanya unsur penipuan, hal ini merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat merugikan salah satu pihak serta dapat merusak keharmonisan keluarga.⁵

Sehingga perkawinan itu menjadi tidak dapat terpenuhi atau perkawinan itu dapat diputuskan, misalnya dengan cara perceraian atau pembatalan

⁴ Satria Effendi dan M. Zein. *Problematisasi Hukum Keluarga Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2004; hlm 17.

⁵ Ibid, Pasal 9.

perkawinan. Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikannya dengan tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu perkawinan atau disebabkan dilanggarnya ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 22 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena disebabkan oleh berbagai alasan, salah satunya kasus perselingkuhan.

Meskipun pada prinsipnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 berasaskan monogami, akan tetapi Undang-Undang tersebut dan Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) sebenarnya menganut kebolehan poligami walaupun terbatas hanya sampai empat orang isteri saja. Kebolehan berpoligami tersebut memang tidaklah terlepas dari berbagai persyaratan. Persyaratan-persyaratan seseorang dapat berpoligami yang tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam memanglah sangat berat, sehingga menyebabkan orang seringkali mengambil jalan pintas dengan melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya adalah melakukan tindak pidana dalam perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan tata kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama islam atau disingkat PMA No. 3/1975, yang berbunyi: “Bagi duda, janda yang hendak menikah lagi harus membawa:

1. kutipan buku pendaftaran talak,.
2. kutipan buku pendaftaran cerai; atau Surat keterangan kematian/istri yang dibuat oleh Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal atau walinya,

Menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa: *“Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan”*. Poligami banyak menjadi permasalahan dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga, sehingga keinginan suami untuk melakukan poligami sering tidak dapat diterima oleh istri. Melihat kenyataan bahwa pelaksanaan poligami terutama di Indonesia ini sulit, karena Undang-Undang menetapkan berbagai persyaratan yang tidak mudah untuk dipenuhi begitu saja, maka ada kecenderungan di masyarakat untuk melakukan poligami dengan mengambil jalan pintas dengan cara-cara yang dilarang, sehingga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu secara diam-diam, tanpa sepengetahuan istri, bahkan ada juga yang melakukan tindak pidana dalam perkawinan.

Jika demikian maka pernikahan tersebut dibatalkan. Dalam rumusan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22 yang menyatakan bahwa *“Pernikahan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan”* dan ditegaskan dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU pernikahan, bahwa *“Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Sehingga tidak menutup kemungkinan bagi orang Islam untuk dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Pada*

Pasal 71 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwasanya suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, lalu Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadinya penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Apabila sebuah perkawinan poligami dilakukan diluar ketentuan hukum yang berlaku berarti norma-norma hukum tentang poligami telah dilanggar oleh orang-orang yang bersangkutan.⁶ Dengan demikian akibat dari perbuatan tersebut akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berupa adanya ancaman sanksi pidana. Merujuk kepada Undang-undang Perkawinan, jelas tidak memberikan sanksi pidana ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan. Namun demikian, pengaturan perkawinan poligami yang tidak sesuai dengan aturan hukum perundang-undangan, perkawinan tersebut juga diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diantaranya perbuatan melakukan tindak pidana dalam perkawinan.

Suami yang menikah lagi dengan cara memalsukan dokumen dapat dipidana. suami yang melangsungkan pernikahan lagi tanpa izin pengadilan dapat dijerat sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) angka 1 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk

⁶ Abdul Manan, *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana 2006) hlm. 61

itu”

Ancaman hukumannya adalah pidana penjara maksimal 5 tahun dan jika menyembunyikannya dari pihak lain diancam pidana maksimal 7 tahun. Hal ini dipertegas dengan Lampiran SEMA 4/2016 (hal. 1) bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain tanpa mendapatkan izin istri untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka Pasal 279 KUHP dapat diterapkan. kasusnya yaitu merujuk pada putusan no14/pid.B/2022/PN MJN bahwa terdakwa melangsungkan perkawinan secara siri dengan ‘pacarnya’ tanpa sepengetahuan dan seizin dari istri sah atau istri pertamanya (hal. 2-3).

Atas hal tersebut majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan perkawinan, sedangkan perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi” dengan hukuman pidana penjara selama 4 bulan.

Setelah melakukan observasi awal permasalahan diatas cukup kompleks di indonesia bisa kita lihat dari putusan pengadilan yang mengadili tentang perkara melakukan tindak pidana dalam perkawinan diantaranya: Perkara Pengadilan Negeri majene Nomor 14/Pid.B/2022/PN. MJN?

Atas hal tersebut penulis menarik membahas dan melakukan penelitian dengan judul ***“TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA DALAM PERKAWINAN STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 14/Pid.B/2022/PN.MJN DAN PUTUSAN PENGADILASN NOMOR 341/Pid.B/2012/PN.BKN)”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dalam penelitian merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum terhadap tindak pidana dalam perkawinan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 14/Pid.B/2022/PN.Mjn?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana dalam perkawinan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 14/pid.B/2022/PN.Mjn Dan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor.341/Pid.B/2012/PN.Bkn?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah diuraikan, maka tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap tindak pidana dalam perkawinan studi kasus putusan pengadilan Negeri Nomor 14/Pid.B/2022/PN.Mjn dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 341/ Pid.B/2012/PN.Bkn
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana dalam perkawinan studi kasus putusan pengadilan Negeri Nomor 14/Pid.B/2022/PN.Mjn dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 341/ Pid.B/2012/PN.Bkn

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktisi yaitu:

a. Manfaat Teoris

Diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan terkhusus dalam ilmu hukum pidana dan akan menjadi sumbangsi pemikiran penulis tentang tinjauan hukum terhadap tindak pidana dalam perkawinan.

b. Manfaat Praktisi

Memberikan jawaban permasalahan yang ditulis dan wawasan kepada semua orang terkhususnya para mahasiswa yang mengambil program studi ilmu hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah Hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut di ancam dengan hukuman penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.⁷ Hukum Pidana dibagi menjadi dua bentuk yaitu Hukum Pidana Material dan Hukum Pidana Formal, Hukum Pidana Materil adalah peraturan atau norma hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat di pidana, siapa yang dapat di pidana, dan apa macam sanksi pidana yang di jatuhkan.

Dengan kata lain, Hukum pidana materil adalah keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur perbuatan seseorang atau badan yang di lakukan dengan salah dan melanggar hukum pidana serta di ancam dengan sanksi pidana. Sedangkan hukum pidana formal adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materil. Dengan kata lain, Hukum pidana formal adalah segala peraturan atau hukum yang mengatur tindakan-tindakan aparatur negara apabila diduga terjadi perbuatan pidana menurut hukum pidana materil.⁸

⁷ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 41.

⁸ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 123.

Hukum Pidana menurut **Pompe** adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macam-macam pidana itu. Sedangkan menurut **Simons** hukum pidana adalah semua perintah-perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan hukuman pidana, barangsiapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan itu menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.⁹

Simons dalam **PAF Lamintang** hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strqfrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strqfrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*.¹⁰

Simons dalam buku **Sudarto** merumuskan hukum pidana dalam arti objektif sebagai:¹¹

1. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan;
3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan

⁹ Ibid, hlm 234.

¹⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Sinar Baru. Bandung, 1984), hal. 10.

¹¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Yayasan Sudarto, Semarang, 1990) hal. 9

penerapan pidana.

Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam arti luas: Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu;
2. Dalam arti sempit: Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*). Dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*.¹²

2. Pengertian Tindak Pidana

Ada banyak istilah terkait dengan tindak pidana. Ada yang menggunakan istilah “delik”, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Jerman dan Belanda, digunakan istilah *delict*. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan di Indonesia, bersumber dari *Wetboek van*

¹² Ibid., hal. 10

Strafrecht Netherland, maka pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana.

Istilah *strafbaar feit*, terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹³

Literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana.

Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :¹⁴

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
- b. Peristiwa pidana.
- c. Perbuatan pidana.
- d. Tindak Pidana.

Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁵ **Moeljatno** menolak istilah peristiwa pidana karena peristiwa itu

¹³ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta 2012, hlm. 19.

¹⁴ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Alumni AHM- PTHM, Jakarta, 2001), hal. 15-16

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2003), hal. 59.

adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.¹⁶

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana tersebut. Unsur tersebut terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁷

Ada beberapa pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana, antara lain: Menurut **Simons**, unsur-unsur tindak pidana yaitu:¹⁸

- a. Perbuatan manusia (baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan; dan

¹⁶ E.Y Kanter dan SR Sianturi, Op.Cit, hal. 204.

¹⁷ Amir Ilyas, *op.cit.*, hlm.45.

¹⁸ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2010 hlm. 105.

- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Moeljatno berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁹

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut **R. Tresna**, unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti dibawah ini:²⁰

- a. Perbuatan / rangkaian perbuatan manusia.
- b. Yang bertentangan dngan peraturan perUndang-Undangan.
- c. Diadakan tindakan hukuman.

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1, yang berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Dengan “ikatan lahir bathin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir batin atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya.”²¹

¹⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2009 hlm. 58.

²⁰ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana* Cet ke-3, Tiara Ltd., Jakarta, 1990. hlm.20.

²¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hlm.

Bahwa ikatan lahir mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan lahir batin merupakan hal penting dalam perkawinan, ini menunjukkan bahwa menurut Undang-undang tujuan adanya perkawinan bukanlah semata-mata memenuhi hawa nafsu. Oleh karena itu diperlukan adanya peraturan-peraturan yang menentukan persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk dilangsung perkawinan itu disamping peraturan-peraturan tentang kelanjutan serta pemutusan suatu perkawinan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, terdapat banyak perbedaan tentang pengertian perkawinan antara golongan yang tunduk dengan KUHPerdara dengan golongan yang tunduk pada Hukum Islam.

Pasal 26 KUHPerdara, menyatakan bahwa perkawinan hanya dipandang dari sudut hubungannya dengan hukum perdata saja. Senada dengan Pasal 26 KUHPerdara adalah Pasal 1 **HOI** (*Huwelijks Ordonnantie Christn Indonesiers*) yang menetapkan bahwa tentang perkawinan Undang-Undang yang hanya memperhatikan perhubungan perdata saja.

Sedangkan para penganut dan golongan yang tunduk pada Hukum Islam mengartikan perkawinan sebagai suatu perbuatan keagamaan. Akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang No 1 tahun 1974 maka terdapat persamaan tentang pengertian perkawinan. Menurut **Abdurrahman**, pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang No1 Tahun 1974 tidak hanya suatu perbuatan hukum, tetapi juga merupakan

perbuatan keagamaan²².

Disamping uraian tentang perkawinan yang telah dikemukakan diatas, maka akan dikemukakan beberapa pengertian perkawinan menurut beberapa sarjana, yaitu:

1. Menurut **Soekanto**, perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki yang menikah) saja, akan tetapi juga bagi orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya.
2. Menurut **Van Djik**, perkawinan menurut hukum Adat sangat bersangkut paut dengan urusan familie, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Hal ini berbeda dengan perkawinan seperti pada masyarakat Barat (Eropa) yang modern bahwa perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang akan kawin itu saja.²³

Berdasarkan beberapa pengertian perkawinan yang dikemukakan para sarjana, maka jelaslah kiranya bahwa sarjana memandang perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan pengertian perkawinan menurut Hukum Adat adalah: “urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitupula ia menyangkut urusan keagamaan.”

Adapun tujuan perkawinan dalam Hukum Adat, menurut **H. Hilman Hadikusuma** adalah sebagai berikut :

²² Abdurrahman dan Riduan Syarani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978. Hlm. 91.

²³ Tolib, Op. Cit., hlm. 221-222. 4 Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV.Mega Jaya Abadi Mandar Maju, 1990, hlm. 90. 5 Ibid., hlm. 23.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat Hukum Adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan untuk kebahagiaan rumah tangga, keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat, budaya dan kedamaian, dan mempertahankan kewarisan.

Sebagian besar suku-suku bangsa Indonesia termasuk masyarakat Suku Bathin V Rantau Panjang adalah beragama Islam, oleh Hukum Adat mereka dilandasi dengan Hukum Islam²⁴. Dengan dilandasi Hukum Islam maka tujuan perkawinannya secara tidak langsung sesuai dengan tujuan perkawinan menurut ketentuan Hukum Islam, yaitu menegakkan agama Allah, dalam arti mentaati perintah dan larangan Allah, mencegah maksiat, terjadinya perzinaan dan atau pelacuran.

Pada umumnya bentuk perkawinan yang biasa yang diadakan oleh masyarakat Indonesia adalah dengan peminangan, namun demikian ada juga beberapa suku yang membenarkan perkawinan dalam bentuk kawin lari, seperti diantaranya masyarakat Suku Bathin V Rantau Panjang. Kawin lari yang dimaksudkan Suku Bathin V adalah ketika seorang laki-laki membawa lari seorang perempuan dari kediaman perempuan tersebut menuju ke rumah salah satu keluarga (maman) dari perempuan itu. Kawin lari suku Bathin V dilakukan atas persetujuan perempuan dan laki-laki yang melaksanakan kawin lari tersebut (lahi kawin).

Sahnya perkawinan yang diadakan diantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menurut Undang-undang Perkawinan adalah sebagaimana tertuang dalam

²⁴ Muhammad, Op. Cit., hlm. 30.

Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Sahnya perkawinan menurut Hukum Adat menurut **H. Hilman Hadikusumuma**, “di Indonesia sahnya perkawinan umumnya ditentukan pada agama yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.” Maksudnya jika telah dilaksanakan berdasarkan tata tertib Hukum Agamanya maka perkawinan itu telah sah di menurut Hukum Adat. Kecuali mereka yang menganut agama yang diakui pemerintah, seperti halnya mereka yang belum menganut kepercayaan agama lama (kuno) seperti “sepelegu” (pemuja roh) dikalangan orang Batak atau agama Kaharingan dikalangan orang-orang Dayak Kalimantan Tengah dan lainnya, maka perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib adat/agama mereka itu adalah sah menurut Hukum Adat setempat²⁵.

Undang-Undang Perkawinan sebelum para pihak melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus diberitahukan dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Kemudian perkawinan itu dilangsungkan dihadapan pegawai pencatatan nikah itu dengan didampingi oleh seorang wali nikah dan dua orang saksi. Setelah dilangsungkan perkawinan maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang merupakan alat bukti kawin yang sah, akta perkawinan tersebut ditandatangani pula oleh wali nikah, dua orang saksi dan pegawai pencatat nikah. Begitupula halnya dengan tata cara perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat di Indonesia terutama yang beragama Islam. Tetapi sebelum masyarakat adat Indonesia mendasari ketentuan

²⁵ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 1990

hukum Islam dalam pelaksanaan perkawinan, untuk acara sebelum perkawinan berlangsung dilakukan menurut hukum Adat yang biasanya dipimpin oleh kepala adat jadi wali menurut struktur masyarakat hukum adatnya masing-masing.

2. Azas-Azas Perkawinan

Menurut Hilman Hadikusuma adapun azas-azas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai bahagia ²⁶dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari anggota kerabat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai Istri dan kedudukannya masing-masing ditentukan menurut Hukum Adat setempat.
- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/ keluarga dan kerabat.

²⁶ 8 Ibid., hlm. 24.

- f. Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Perceraian antara suami dan istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara kedua pihak.
- g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan Hukum Adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah dan talak, kata cerai berarti berpisah, sedang kata talak artinya sama dengan cerai. Kata mentalak berarti menceraikan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga;

“Perceraian adalah perpisahan, sedangkan kata cerai adalah putus hubungan sebagai suami istri, dengan penjelasan perpisahan antara suami istri selagi kedua-duanya masih²⁷ hidup.”

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perceraian adalah salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan dan perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan pengertian perceraian secara umum namun hanya pengertian perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Berdasarkan Pasal 117

²⁷26 W. J. S. Poerwodarminto, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 20.
²⁷ Anonim, Op.cit

KHI mengatur pengertian talak bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 129, Pasal 130, dan Pasal 131

Talak merupakan metode perceraian yang paling sederhana, dan secara hukum hanya bisa dilaksanakan oleh suami karena alasan tertentu atau tanpa alasan sama sekali. Meskipun secara moral keliru atau secara hukum berdosa, pada prinsipnya secara hukum seorang suami bisa menceraikan istrinya melalui pernyataan sederhana: “Saya menceraikan kamu!”. Sebaliknya, istri juga bisa mengakhiri perkawinan melalui khuluk dengan kerelaan suami, atau dengan fasakh melalui Putusan pengadilan²⁸.

Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Kemudian **Ali Afandi** dalam buku **Subekti** mengatakan bahwa perceraian adalah salah satu sebab bubarnya perkawinan. **Sudarsono** juga menjelaskan bahwa perceraian sama halnya dengan meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya. Melainkan juga menyangkut kepentingan seluruh anggota keluarga, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh, agar tidak diperlakukan begitu saja dengan semena-mena. Perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai alternatif terakhir setelah segala daya upaya telah dilakukan.

²⁸ Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 229. 29 Subekti, 1980, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 42. 30 Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 136.

D. Tindak Pidana Dalam Kasus Perdata

Teori hukum umum, menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Dari teori hukum umum, munculah tanggung jawab hukum berupa tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab administrasi.²⁹ Pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan perbuatan melawan hukum. Dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum dapat ditemukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPer). Menurut **Sudikno Mertokusumo**, hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan didalam pergaulan masyarakat, dan pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak. Sementara menurut **Asis Safioedin**, hukum perdata adalah hukum yang memuat peraturan dan ketentuan hukum yang meliputi hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain didalam masyarakat dengan menitikberatkan kepada kepentingan perorangan.

Berkaitan dengan konsep perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dalam ketentuan pasal tersebut, terdapat

²⁹ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern(Rechtstaat)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h., 147.

unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, serta adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Dengan adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum perdata, Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa: “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Melawan hukum (*onrechtmatig*) dapat diartikan secara sempit maupun luas. Pengertian sempit dari melawan hukum adalah tindakan yang melanggar hak subjektif yang diatur oleh undang-undang (*wettelijk subjektiefrecht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku yang ditentukan oleh undang-undang. Makna melanggar kewajiban hukum si pelaku, adalah bertindak atau mengambil sikap yang bertentangan dengan suatu undang-undang yang bersifat memerintah atau melarang. Jadi, normanya dapat dibaca dalam undang-undang yang bersangkutan. Undang-undang diartikan, baik undang-undang dalam arti formil maupun materiil. Dengan demikian, semua perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana – ditinjau dari sudut pandang hukum perdata – adalah melawan hukum. Namun, untuk perbuatan-perbuatan melawan hukum tertentu untuk dapat dikenakan hukum pidana, seringkali harus dipenuhi syarat adanya “kesengajaan (*opzet*)”.

Pada dasarnya, dalam hukum perdata bentuk sanksi hukumnya dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) serta hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan munculnya suatu keadaan hukum baru.

Pertanggungjawaban hukum dibidang perdata merupakan pertanggungjawaban hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan antara subyek hukum.

Hukum administrasi, pertanggungjawaban hukum berupa sanksi administrasi/administratif. Sanksi administrasi/administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administratif atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administrasi/administratif berupa denda, pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin, penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi, serta tindakan administratif lainnya.

Ada 4 (empat) Pasal yang berhubungan dengan tindak pidana pelanggaran dalam kedudukan perdata, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 277, 278, 279 dan Pasal 180 KUHP. Pasal 277 KUHP disebut dengan tindak pidana “penggelapan terhadap kedudukan” yang dirumuskan adalah: “dengan suatu perbuatan sengaja menjadi keturunan orang tidak tertentu”, dan diancam dengan kemungkinan hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak yang dimuat dalam Pasal 35 No. 1-4. Perbuatan ini berupa memberi keterangan palsu agar menjadi tidak tentu, apakah seorang tertentu adalah keturunan dari seorang bapak atau ibu, kakek atau nenek, begitu seterusnya. Dengan demikian akan hampir selalu ada gabungan tindak pidana ini dengan tindak pidana pemalsuan surat, yang dijadikan tidak tentu ini tidak hanya keturunan seorang yang masih hidup tetapi juga dapat mengenai seseorang yang sudah meninggal.

Pasal 278 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa: Barang

siapa mengakui seorang anak sebagai anaknya menurut peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, padahal diketahuinya bahwa dia bukan ayah dari anak tersebut, diancam karena melakukan pengakuan anak palsu dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa:

1. Diancam dengan pidana 5 (lima) tahun:
 - a. Barang siapa yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
 - b. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
2. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa: Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.

E . Unsur Tindak Pidana Perkawinan Dalam Pasal 279 Ayat (1) KUHP

Tindak pidana mengadakan perkawinan yang dilarang terdapat dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun: “Barang siapa yang kawin yang sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi.”

Uraian unsur-unsur didalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1e sebagai berikut:

“*Barang siapa*” Merupakan suatu istilah orang yang melakukan yaitu memperlihatkan sipelaku adalah manusia. Sebagian pakar lagi berpendapat bahwa “*barang siapa*” tersebut adalah manusia, tetapi perlu diuraikan manusia siapa dan beberapa orang.

Yang kawin sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi.

Dalam unsur ini syarat agar orang dapat dihukum dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1, ialah orang itu harus mengetahui bahwa ia dulu pernah kawin dan perkawinan ini belum dilepaskan. Menurut Pasal 199 B.W. (hukum sipil) perkawinan itu menjadi lepas:

- a. Karena mati
- b. Karena seseorang meninggalkannya selama 10 tahun dan diikuti dengan perkawinan salah seorang itu dengan orang lain
- c. Karena ada vonis perceraian oleh hakim
- d. Karena perceraian biasa menurut peraturan dalam B.W.⁷⁰

Peraturan B.W. memuat terkait negara yang tunduk kepada peraturan

pernikahan ialah orang Eropa, Indonesia, Tionghoa dan sebagainya. Bagi mereka yang tunduk pada peraturan B.W. maka adanya suatu perkawinan sudah merupakan suatu halangan untuk mengadakan perkawinan lagi (kawin dua kali dinamakan bigami dan dihukum menurut pasal ini).

Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) seorang pria beragama Islam di Indonesia dapat kawin sampai dengan empat orang istri, yang berarti bahwa adanya perkawinan lebih dari 4 kali itu barulah akan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 279 Ayat 1 ke-1.

F. Teori Pemidanaan

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pemidanaan dibagi atas tiga teori, yaitu:

1. Teori Retribution atau Teori Pembalasan

Teori retribution atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk :

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung Sarana
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- e. Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya

- f. tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar³⁰

2. Teori Utilitarian atau Teori Tujuan

Teori utilitarian menyatakan bahwa pembedaan bertujuan untuk:

- a. Pencegahan (prevention);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur
- f. pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat
- g. diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan³¹

³⁰ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, Hlm 17

³¹ Ibid, Hlm 18

3. Teori Gabungan

Aliran gabungan ini berusaha untuk memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap penjahat/narapidana, namun teori tujuanpun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekeluanya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi.

4. Jenis-Jenis Sanksi

Indonesia dikenal jenis-jenis sanksi pidana berdasarkan pasal 10 KUHP yaitu Pidana Pokok yang terdiri dari:

1. Pidana Mati **Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 (PNPS)**

Tahun 1964, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, hukuman mati di Indonesia dilakukan dengan cara ditembak mati. Namun, menurut Pasal 11 KUHP, hukuman mati dilaksanakan dengan cara digantung. Pelaksanaan eksekusi hukuman mati disaksikan oleh Kepala Kejaksaan setempat sebagai pelaksana dan secara teknis dijalankan oleh polisi.

2. Pidana Penjara. Pidana penjara adalah bentuk hukuman yang membatasi kebebasan bergerak dengan menempatkan terpidana dalam lembaga pemasyarakatan dan mengharuskan mereka mematuhi peraturan yang berlaku di sana. Pidana penjara merupakan

bentuk hukuman yang menyebabkan hilangnya kemerdekaan, yang juga dapat berupa pengasingan. Durasi hukuman penjara bervariasi dari minimal satu hari hingga seumur hidup. Pidana penjara dianggap sebagai hukuman utama yang menyebabkan hilangnya kemerdekaan dan bisa dijatuhkan seumur hidup atau untuk sementara waktu.

3. Pidana kurungan. Hukuman kurungan adalah salah satu jenis hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan hukuman penjara. Hukuman ini dilaksanakan di tempat tinggal terdakwa, dengan durasi minimal satu hari dan maksimal satu tahun. Denda yang dikenakan bisa mencapai paling tinggi satu juta seratus ribu rupiah dan paling rendah lima puluh ribu rupiah
4. Pidana Denda. Dalam era modern ini, pidana denda biasanya diberlakukan untuk pelanggaran atau kejahatan ringan. Karenanya, pidana denda merupakan satu-satunya jenis hukuman yang dapat dibayar oleh orang lain selain terdakwa. Meskipun denda tersebut dijatuhkan kepada terdakwa secara pribadi, tidak ada larangan jika seseorang secara sukarela membayar denda atas nama terdakwa. Hal ini sesuai dengan keinginan pembuat undang-undang untuk menerapkan pidana denda hanya bagi pelaku tindakan kriminal yang bersifat ringan.

Adapun Pidana Tambahan yang terdiri dari :

1. Pencabutan hak-hak tertentu yaitu Dalam pelaksanaannya, sanksi pencabutan hak tertentu mencakup beberapa hak, seperti hak memegang jabatan umum atau tertentu, hak masuk angkatan bersenjata, hak politik seperti hak memilih dan dipilih, hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas keputusan pengadilan, hak menjadi wali atau pengampu, dan hak menjalankan kekuasaan tertentu. Namun, hakim tidak dapat memecat seseorang karena itu merupakan kewenangan instansi terkait. Dalam memberlakukan pencabutan hak, perhatian juga diberikan pada jangka waktu pencabutan, yang berbeda tergantung pada jenis pidana yang dijatuhkan. Misalnya, jika hukuman adalah pidana mati atau seumur hidup, pencabutan hak berlaku seumur hidup, sedangkan untuk pidana penjara atau kurungan, lamanya pencabutan biasanya dua hingga lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Pencabutan hak berlaku sejak hari putusan hakim dijalankan.
2. Perampasan barang-barang tertentu yaitu Perampasan barang-barang tertentu mencakup beberapa hal, seperti menyita barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, objek yang terkait dengan kejahatan, dan hasil dari kejahatan itu sendiri.

KUHP memberikan batasan dalam pelaksanaan perampasan barang-barang tertentu:

1. Barang-barang milik terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau digunakan untuk kejahatan dapat dirampas.
 2. Meskipun kejahatan tidak disengaja atau merupakan pelanggaran, perampasan dapat dijatuhkan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
 3. Perampasan hanya berlaku pada barang-barang yang telah disita dari orang yang bersalah dan diserahkan kepada pemerintah.
 4. Jika seorang di bawah usia 16 tahun melanggar aturan terkait barang-barang tertentu, hakim dapat memutuskan perampasan atas barang tersebut, dengan kemungkinan mengembalikan pelaku kepada orang tuanya tanpa pidana.
3. Pengumuman Putusan Hakim yaitu Pelaksanaan sanksi pengumuman putusan hakim merupakan jenis hukuman yang dianggap sangat berisiko bagi beberapa terdakwa karena dapat berdampak pada reputasi dan martabat mereka. Menurut KUHP, jika hakim memerintahkan pengumuman putusan berdasarkan hukum atau peraturan umum lainnya, maka hakim juga harus menentukan bagaimana pelaksanaan perintah tersebut dilakukan, termasuk biaya yang harus ditanggung oleh terpidana.

Tolib Setiady dalam pendapatnya membedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan yaitu sebagai berikut:

1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
2. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan)³²

³² Tolob Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, Hlm 77

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Manan, 2006. *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia* Jakarta, Kencana

Abdurrahman dan Riduan Syarani, 1978, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Alumni

Amir Ilyas, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education

Arief Barda Nawawi, 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM- PTHM

K. Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Koeswadji, 1995. *"Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana"*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti).

Leden Marpaung, 2009. *Asas Teori Politik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika

Moeljatno, 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta; Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2015. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta, Sinar Grafika

Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern(Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama,

Muladi Dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni,

P.A.F. Lamintang, 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru

R. Tresna, 1990. *Azas-azas Hukum Pidana* Cet ke-3, Jakarta, Tiara Ltd.,

Soedarto, 2009. *Hukum Pidana*, (Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip Semarang

Soerjono Soekanto & Sri Marnuji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,

Swislyn Verlyta, 2020. *Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Adat*. Jakarta: PT Gramedia.

Satria Effendi dan M. Zein, 2004. *Problematisasi Hukum Keluarga Kontemporer*,

Jakarta: Prenada Media.

Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*, (Yayasan Sudarto, Semarang).

Tolob Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta

Tongat, 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.

Umar Said Sugiarto, 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Refika Aditama

_____, 1981. *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco).

Yulies Tiena Masriani, 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Yahya Harahap, 1997. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan; Zahir Tranding.

zainal Arifin mochtar dan Eddy O.S. *Dasar Dasar Ilmu Hukum :Memahami Kaidah ,Teori,Asas dan Filsafat Hukum*,2021

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Jurnal

Arifin,Z.(2021).”Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan untuk Meningkatkan Efisiensi Pencatatan Sipil di Indonesia.”*Jurnal Teknologi dan Administrasi Publik*,